BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

JL. Raya Kedondong No. 02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kec. Bagor, Kabupeten Nganjuk
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : http://nganjuk.bawaslu.go.id

ANALISA HUKUM SYARAT KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30 % DALAM PENCALONAN DPR/DPRD (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIV/2026)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mengenai permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo .

B. Gambaran Umum

Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Permohonan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 tentang ketiadaan sanksi berupa diskualifikasi dalam Pasal 245 UU 7/2017 bagi partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi persentase minimal tersebut dan membiarkan KPU menafsirkan kewajiban 30% (tiga puluh persen) sehingga meloloskan daftar calon yang cacat prosedur.

Adapun Amar Putusan adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, **"Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan dalam hal ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) tidak terpenuhi maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik peserta pemilihan umum tersebut pada daerah pemilihan bersangkutan**;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

C. Posisi Kasus

Para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 April 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 7 April 2026. Menurut para Pemohon, norma Pasal 245 UU 7/2017 yang mengatur keterpenuhan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam daftar bakal calon, baik bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/Kota.

Para pemohon menilai bahwa Pasal 245 tersebut mendistrosi prinsip negara demokrasi konstitusional, sebab tidak mengatur sanksi administratif secara tegas terhadap peserta pemilu yang melanggar ketentuan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar bakal calon (*lex imperfecta*).

Para pemohon menilai kerugian konstitusional ini bukan bersifat imajiner, melainkan kerugian faktual dan empiris yang dialami para pemohon. Mereka mencontohkan di wilayah Tulungagung terdapat partai politik yang secara akumulatif kuota keterwakilan perempuan 0% dan 27,27%. Lebih khusus, para pemohon memberikan gambaran faktual terdapat partai politik dalam dapil tertentu hanya mencalonkan 1 bakal calon laki-laki, sehingga secara matematis, presentase keterwakilan perempuan di dapil tersebut 0%. Jika di semua dapil partai politik tersebut mencalonkan masing-masing dapil 1 orang laki-laki maka, secara akumulatif prosentase keterwakilan perempuan 0%.

Para pemohon menilai pengabaian terhadap keterpenuhan 30% oleh partai politik sebab tidak adanya sanksi tegas yang diatur dalam UU Pemilu bagi partai politik yang melanggar ketentuan ini. Di satu sisi, sebab tidak ada pengaturan sanksi secara eksplisit, KPU meloloskan pendafataran bakal calon, sehingga daftar calon legislatif yang ditetapkan menipulatif dan cacat hukum.

Selain itu, para pemohon juga mengajukan argumen bahwa Pasal 245 UU 7/2017 menyebabkan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan PSU di Gorontalo yang disebabkan oleh ketidakterpenuhan kuota paling sedikit 30% sehingga memaksa negara harus mengeluarkan anggaran yang besar untuk melaksanakan PSU. Maka, akibat ketidakterpenuhan syarat calon ini telah terjadi pemborosan anggaran.

Maka, dalam pokoknya para pemohon memohon kepada konstitusi untuk memutuskan Pasal 245 ini inkonstitusional bersyarat dengan memasukkan sanksi diskualifiaksi atau menggugurkan keikutsertaan partai politik dalam kontenstasi.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana argumentasi kebijakan afirmatif keterwakilan 30% perempuan dalam Pasal 245 UU 7/2017 menurut MK?
2. Bagaimana implikasi teknis dari putusan MK ini dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait dengan keterpenuhan kuota perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon DPRD?

E. Pembahasan

1. Kebijakan Afirmatif Keterwakilan 30% Perempuan dalam Pasal 245 UU 7/2017: dari *Lex Imperfecta* menuju *Lex Perfecta*

1.1. Sebagai Kebijakan Afirmatif, bukan "Diskriminatif Baru"

Bagi MK, pokok permohonan yang diajukan pemohon pada intinya bahwa norma Pasal 245 UU 7/2017 adalah menguji konstitusionalitasnya yang bertumpu pada Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan." Selanjutnya, MK juga mengutip putusannya nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD XXII/2024 yang intinya terdapat posisi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak asasi manusianya secara komprehensif dan lebih luas, dalam hal ini hak berpolitik. Sehingga negara menjamin itu dalam UUD NRI 1945. (hlm. 45)

Secara kronologis, awalnya kebijakan keterwakilan perempuan 30% ini bersifat fakultatif (pilihan) karena terdapat frasa "dapat" dalam UU 12/2003. Namun, mulai pada Pemilu 2009 hingga Pemilu 2024, syarat 30% perempuan rumusan yang bersifat fakulatif itu tidak lagi dipakai. Bahkan dalam Pemilu 2014 hingga 2024 ditegaskan bahwa dalam 3 daftar bakal calon harus terdapat paling sedikit 1 bakal perempuan. (hlm. 47).

Sehingga sejak awal, Pemilu pasca reformasi negara telah menjamin partisipasi perempuan dalam kontestasi politik ini adalah kebijakan *affirmative action* sebagai *reverse discrimination* demi terbentuknya kesetaraan gender. MK juga menegaskan bahwa kebijakan bukan berarti menciptakan ketimpangan baru atau mengurangi hak konstitusional bagi calon legislatif laki-laki, karena haknya dibatasi oleh keharusan keterpenuhan syarat 30% perempuan. Dengan mengutip putusannya nomor 22-24/PUU-VI/2008, MK menyatakan sebagai berikut:

> **"....meskipun sistem kuota bagi perempuan dipandang mengurangi hak konstitusional bagi calon legislatif laki-laki sebagai pembatasan, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan demikian dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945..."** (**hlm. 48**)

Kemudian MK juga berpendapat dalam putusan nomor 82/PUU-XII/2014 bahwa keharusan keterpenuhan 30% perempuan didasarkan pada 3 alasan: 1) mengatasi ketimpangan represetatif antara laki-laki dan perempuan di lembaga perwakilan, 2) sebagai bentuk keterlibatan negara memberikan jaminan peran perempuan sebagai wujud pelaksanaan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), 3) pengaturan kuota 30% tidak bertentangan dengan konstitusi yakni UUD NRI Tahun 1945. (hlm. 49)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Nganjuk

1.2. Dampak *lex imperfecta* Pasal 245 terhadap Putusan PSU di Provinsi Gorontalo pada Pemilu 2024

Salah satu argumentasi pemohon adalah Pasal 245 UU 7/2017 bersifat *lex imperfecta* yang menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran negara yang jelas kerugian materiil dari ketiadaan sanksi dalam norma ini. Sehingga pemenuhan terhadap keterwakilan minimal 30% kerap diabaikan. Pemohon mengajukan argumen ini didasarkan pada Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD XXII/2024. Dalam hal ini MK bersifat konsisten, yang mana pada putusan itu, MK berpendirian ketidakterpenuhan syarat perempuan paling sedikit 30% pada dapil 6 pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo menyebabkan MK menjatuhkan sanksi PSU dengan mensyaratkan partai politik yang tidak mampu memenuhi syarat keterwakilan tesebut, KPU harus mencoret kepesertaan partai politik dalam kontestasi di dapil tersebut. Artinya secara tidak langsung MK menjadikan norma ini dari *lex imperfecta* menjadi *lex perfecta.*(hlm. 50)

Hal yang perlu dicatat dalam kasus PHPU di Provinsi Gorontalo adalah tata cara penghitungan penyelenggara pemilu perihal keterwakilan 30% perempuan. Dalam Pasal 8 Ayat (2) PKPU 10/2023, KPU mengatur apabila penghitungan 30% menghasilkan angka pecahan maka, apabila angka di belakang koma bernilai kurang dari 50, maka penghitungan dibulatkan ke bawah, dan apabila lebih dari 50, dibulatkan ke atas. Sebagai gambaran, jika di suatu dapil alokasi kursi 11, maka jika 30% x 11 menghasilkan angka 3,3, sehingga berdasarkan penghitungan KPU dibulakan ke bawah menjadi 3. Dari penghitungan tersebut, 3 dari 11 menghasilkan prosentase 27,27%, yang artinya kurang dari 30%. Maka, dalam hal ini, MK secara tegas menekankan sebagai berikut:

> **"..dalam hal ini, misalnya, bilamana penghitungan kuota paling sedikit 30% menghasilkan pecahan 3,10 atau 3,30, calon perempuan yang diajukan partai politik peserta pemilihan umum pada daerah yang bersangkutan harus berjumlah 4 orang.**"(hlm. 51)

Meskipun dalam Pasal 248 dan 249 UU 7/2017 telah diatur bagaimana partai politik yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30% memberikan kesempatan bagi partai politik untuk melakukan perbaikan. Rangkaian tersebut hanya sebatas atau berhenti pada pemberian kesempatan bagi partai politik untuk melakukan perbaikan, tapi tidak menjelaskan bagaimana jika partai politik tidak memenuhi presentase 30% tersebut. Menurut MK, norma Pasal 245 tersebut bersifat imperatif, artinya itu merupakan keharusan yang harus dijalankan dan tidak dapat dihindari oleh partai politik. Oleh sebab itu, sekali lagi, MK melalui putusan nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, partai politik yang tidak memenuhi syarat minimum tersebut, KPU harus mencoret keikutsertaan partai politik yang bersangkutan dalam kontestasi pemilihan umum pada dapil tersebut.(hlm. 53-54)

2. Implikasi Teknis Putusan MK dalam Penyelenggaran Pemilu

Menurut MK, alasan pemohon dalam hal persoalan konstitusionalitas ketiadaan sanksi dalam norma Pasal 245 UU 7/2017 yang menyebabkan KPU meloloskan daftar bakal calon yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum. Sehingga, antara petitum pemohon ditambahkan sanksi dalam norma Pasal 245 UU 7/2017 memiliki subtansi yang sama dengan amar putusan, di mana partai politik yang tidak memenuhi syarat minimum 30%, maka KPU sesuai tingkatannya **menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik** peserta pemilu tersebut pada daerah pemilihan bersangkutan. (hlm 57)

Dalam norma baru yang diberikan oleh MK ini dapat dianalisis bahwa keterpenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan (tentu dengan ketentuan penghitungan sesuai amanat MK) dalam daftar bakal calon merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh partai politik di setiap daerah pemilihan. Maka apabila suatu partai politik yang tidak mampu memenuhi syarat minimum tersebut, KPU menjatuhkan sanksi berupa mencoret keikutsertaan partai politik pada daerah

pemilihan tersebut. Dalam konteks ini muncul implikasi teknis di antaranya

a. Jika suatu partai tidak memenuhi syarat minimum tersebut, kemudian KPU menjatuhkan sanksi sebagaiman norma Pasal 245 UU 7/2017, apakah partai benar-benar secara harfiah tidak menjadi peserta pemilu dalam dapil tersebut (tidak tercantum dalam surat suara) atau partai politik tidak dapat mencamtumkan daftar bakal calon atau KPU mencoret seluruh daftar calon, sehingga pemberian suara kepada partai politik masih dianggap sah?.

b. Dalam permohonan pemohon seringkali mencontohkan kasus di mana suatu partai politik hanya mencalonkan satu bakal calon laki-laki di seluruh dapil sehingga secara akumulatif keterwakilan perempuan 0%. Sementara itu, dalam putusan MK secara tegas dinyatakan bahwa persyaratan keterpenuhan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam putusan MK ini, sehingga menyisihkan ruang intrepretasi dalam kasus tersebut. MK dalam putusannya secara tegas menyatakan :

> **"...calon anggota legislatif perempuan tidak boleh di bawah atau lebih rendah dari angka 30% jumlah calon pada setiap daerah pemilihan."**(hlm 51)

F. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 merupakan bentuk konsistensi sikap MK dalam menempatkan kebijakan keterwakilan 30% perempuan sebagai kebijakan afirmatif yang sejak kemunculannya terus diperkuat hingga kini, sehingga dapat mencapai partisipasi gender yang proporsional, adil, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, secara yuridis, putusan ini adalah kelanjutan dari apa yang MK pernah putuskan dalam sengketa hasil di Provinsi Gorontalo pada pemilu 2024 lalu. Syarat minimal 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif baik DPR maupun DPRD di suatu daerah pemilihan tidak dapat ditawar, diabaikan, atau dihindari oleh partai politik peserta pemilu. Bahkan jika dalam penghitungan kuota 30% di suatu daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, MK menegaskan harus dibulatkan ke atas.

Meskipun, MK telah menambahkan norma dalam Pasal 245 UU 7/2017 sanksi administratif dengan tidak mengikutsertakan atau menggugurkan kepesertaan partai politik dalam daerah pemilihan jika tidak mampu memenuhi syarat minimal 30% perempuan itu, masih menyisakan implikasi teknis, baik yang telah dijelaskan di atas, maupun implikasi teknis yang sekiranya muncul di kemudian hari. Ini merupakan tugas pembuat undang-undang termasuk pelaksana teknis pemilu yang juga membuat pengaturan teknis tentang pencalonan legislatif yang dapat dipahami bersama dan tentu saja tidak keluar dari rumusan norma dari putusan MK ini.

Nganjuk, 05 November 2026

Mengetahui,	Pembuat,
Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Staff Subbagian Hukum & PS Bawaslu Kabupeten Nganjuk
Moh. Ariful Anam, S.Pd., M.Ag.	1. Fadillah Vidya Nirmala, S.H 2. Hana Ary Ajeng Prasasti, S.